



## Kecamatan Ploso

Jl. Raya ploso Babat Kec. ploso 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

# Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KK dan KTP Asli
3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang
4. Surat Keterangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan ( F.1 08 ) dari Desa / Kelurahan
6. Apabila anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur ( kurang dari 17 tahun ) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan diikuti anggota Keluarga tersebut
7. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa surat keterangan pindah dari desa rangkap 4 (empat) dan selanjutnya menyerahkan ke petugas Kantor Kecamatan
2. Petugas menerima berkas permohonan pindah, selanjutnya melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Penandatanganan dan stempel
4. Setelah berkas permohonan mendapatkan tanda tangan dan stempel, KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
5. Petugas mencetak surat pindah rangkap 3 1 (satu) diserahkan pemohon 1 (satu) diserahkan ke Kecamatan yang dituju 1 (satu) sebagai arsip

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Ploso

Jl. Raya plos Babat Kec. plos 61453 081515945925

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ploso

1. Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan

### Pengaduan Layanan